



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 17 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM SAKTI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI ;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas secara baik, benar, efektif, dan akurat dalam pelaksanaan Sistem SAKTI perlu ditunjuk Petugas Operator Sistem SAKTI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem SAKTI di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM SAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Sistem SAKTI di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Operator Sistem SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengaplikasikan Modul Administrasi terkait pengelolaan data pengguna dan konfigurasi sistem SAKTI ;
 - b. Mengaplikasikan Modul Referensi terkait pengelolaan data referensi dan konfigurasi Satker ;
 - c. Mengaplikasikan Modul Penganggaran terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sampai dengan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan/pendapatan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran ;
 - d. Mengaplikasikan Modul Komitmen terkait pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran ;
 - e. Mengaplikasikan Modul Bendahara terkait penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara ;
 - f. Mengaplikasikan Modul Pembayaran terkait pengajuan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan surat perintah pencairan dana ;
 - g. Mengaplikasikan Modul Persediaan terkait penatausahaan, pengakuntasian, dan pelaporan barang persediaan ;

- h. Mengaplikasikan Modul Aset Tetap terkait penatausahaan, pengakuntasian dan pelaporan Barang Milik Negara berupa aset tetap dan aset tak berwujud ;
- i. Mengaplikasikan Modul Akuntansi dan Pelaporan terkait pengintegrasian data jurnal dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Operator SAKTI di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang selaku Kuasa Pengguna Barang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 12 Januari 2026

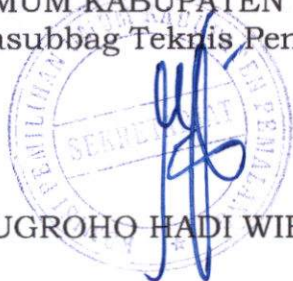
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

BENNY NUGGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan hukum,

NUGROHO HADI WIBOWO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SAKTI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA OPERATOR SAKTI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	EDY PURWANTO NIP. 197711202007011001	III/b	PELAKSANA	Administrasi, Referensi, Komitmen, Pembayaran,
2	WARYOTO NIP. 197110232007011013	II/c	PELAKSANA	Persediaan, Aset Tetap, Akuntansi dan Pelaporan
3	HARTONO NIP. 1970052120011001	II/d	PELAKSANA	Bendahara
4	MAKMUR SUGIARTO NIP. 197611102010011007	III/b	PELAKSANA	Sinkronisasi Renja- RKA, Penganggaran

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

BENNY NUGGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan hukum,


NUGROHO HADI WIBOWO